



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HARRY R SIMUNAPENDI**;
 2. Tempat Lahir : Sorong;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 13 Mei 1987;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Alamat : Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah tertanggal 03 Mei 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

berdasarkan surat perintah atau penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Marthen Wayeni, S.H, Dkk** Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-06/KEP.YAPEN/Enz.2/07/2024 tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARRY R SIMUNAPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARRY R SIMUNAPENDI berupa pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 13,95 (Tiga belas koma sembilan Puluh Lima) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 22,54 (Dua Puluh Dua koma Lima Puluh Empat) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 30,13 (Tiga Puluh koma Tiga belas) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 23,03 (Dua Puluh Tiga koma nol Tiga) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 26,10 (Dua Puluh Enam koma Sepuluh) gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 17,47 (Tujuh Belas koma Empat Puluh Tujuh) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 27,60 (Dua Puluh Tujuh koma Enam Puluh) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 12,97 (Dua belas koma Sembilan Puluh Tujuh) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 21,61 (Dua Puluh Satu koma Enam Puluh Satu) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 20,21 (Dua Puluh koma Dua Puluh Satu) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 11 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 12,17 (Dua belas koma Tujuh Belas) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 16 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,23 (Lima belas koma Dua Puluh Tiga) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,78 (Nol koma Tujuh Puluh Delapan) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,92 (Nol koma Sembilan Puluh dua) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,95 (Nol koma Sembilan Puluh Lima) gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,90 (Nol koma Sembilan Puluh) gram;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermerek cardinal jeans;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-06/KEP.YAPEN/Enz.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Harry R. Simunapendi, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2024 pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Sarani Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja**. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen menerima informasi dari informen akan ada transaksi jual beli narkotika pada tanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan Terdakwa di Gedung Pertemuan yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sri

Paraf



terletak di Kampung Sarani Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sehingga sekira pukul 22.30 WIT Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen mendatangi tempat tersebut lalu mendapati Terdakwa di sana, lalu menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari situ ditemukan 1 (satu) buah plastik bening pada kantong celana Terdakwa yang diduga berisi narkotika jenisnya adalah Ganja. Setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Waropen dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen beserta Kasat Resnarkoba Polres Waropen menuju rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu menghampiri saudara Terdakwa yaitu Saksi Frits Kandenapa Kemudian Saksi Frits Kandenapa mengarahkan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen beserta Kasat Resnarkoba Polres Waropen menuju rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen dengan disaksikan oleh Saksi Frits Kandenapa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis Ganja. Barang bukti tersebut kemudian diamankan ke Polres Waropen. Bahwa Terdakwa menerima keseluruhan barang bukti tersebut dari teman Terdakwa bernama Hugo Warami (DPO) di Jayapura pada tanggal 01 Mei 2024. Setelah menerima barang bukti tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke Waropen untuk dijual dan diedarkan dengan kesepakatan jika habis terjual, maka Terdakwa akan diberikan upah sebanyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah) oleh HUGO WARAMI (DPO);

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis ganja dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut seberat 0,5 (nol koma lima gram) sebagai sampel guna kepentingan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Kriminalistik Polda Papua sebagaimana termuat dalam Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Nomor : 510/30/INDAGKOP/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024, sehingga berat keseluruhan dari narkotika jenis ganja tersebut menjadi 248,7 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh) gram. Telah dilakukan pemeriksaan forensik di Laboratorium Kriminalistik Polda Papua terhadap sampel barang bukti tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran II Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Harry R. Simunapendi tidak bekerja pada bidang kesehatan dan tidak memiliki izin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srlu

Paraf



husus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Harry R. Simunapendi, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2024 pukul 22.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Sarani Distrik Waropen bawah Kabupaten Waropen atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen menerima informasi dari informan akan ada transaksi jual beli narkotika pada tanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan Terdakwa di Gedung Pertemuan yang terletak di Kampung Sarani Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sehingga sekira pukul 22.30 WIT Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen mendatangi tempat tersebut lalu mendapati Terdakwa di sana lalu menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari situ ditemukan 1 (satu) buah plastik bening pada kantong celana Terdakwa yang diduga berisi narkotika jenisnya adalah Ganja. Setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Waropen dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen beserta Kasat Resnarkoba Polres Waropen menuju rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu menghampiri saudara Terdakwa yaitu Saksi Frits Kandenapa Kemudian Saksi Frits Kandenapa mengarahkan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen beserta Kasat Resnarkoba Polres Waropen menuju rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen dengan disaksikan oleh Saksi Frits Kandenapa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis Ganja. Barang bukti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



tersebut kemudian diamankan ke Polres Waropen. Bahwa Terdakwa menerima keseluruhan barang bukti tersebut dari teman Terdakwa bernama Hugo Warami (DPO) di Jayapura pada tanggal 01 Mei 2024. Setelah menerima barang bukti tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke Waropen untuk dijual dan diedarkan dengan kesepakatan jika habis terjual, maka Terdakwa akan diberikan upah sebanyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Hugo Warami (DPO);

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis ganja dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut seberat 0,5 (nol koma lima gram) sebagai sampel guna kepentingan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Kriminalistik Polda Papua sebagaimana termuat dalam Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Nomor : 510/30/INDAGKOP/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024, sehingga berat keseluruhan dari narkoba jenis ganja tersebut menjadi 248,7 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh) gram. Telah dilakukan pemeriksaan forensik di Laboratorium Kriminalistik Polda Papua terhadap sampel barang bukti tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar Narkoba Jenis Ganja yang merupakan salah satu jenis Narkoba Golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran II Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa Harry R. Simunapendi tidak bekerja pada bidang kesehatan dan tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa Harry R. Simunapendi, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2024 pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Sarani Distrik Waropen bawah Kabupaten Waropen atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen menerima informasi dari informen akan ada transaksi jual beli narkoba pada tanggal 03 Mei 2024 yang dilakukan Terdakwa di Gedung Pertemuan yang terletak di Kampung Sarani Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen sehingga sekira pukul 22.30 WIT Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen mendatangi tempat tersebut lalu mendapati Terdakwa di sana lalu menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dari situ ditemukan 1 (satu) buah plastik bening pada kantong celana Terdakwa yang diduga berisi narkoba jenisnya adalah Ganja. Setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Waropen dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen beserta Kasat Resnarkoba Polres Waropen menuju rumah Terdakwa dengan terlebih dahulu menghampiri saudara Terdakwa yaitu Saksi Frits Kandenapa Kemudian Saksi Frits Kandenapa mengarahkan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen beserta Kasat Resnarkoba Polres Waropen menuju rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa, dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen dengan disaksikan oleh Saksi Frits Kandenapa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis Ganja. Barang bukti tersebut kemudian diamankan ke Polres Waropen. Bahwa Terdakwa menerima keseluruhan barang bukti tersebut dari teman Terdakwa bernama Hugo Warami (DPO) di Jayapura pada tanggal 01 Mei 2024. Setelah menerima barang bukti tersebut, Terdakwa kemudian membawanya ke Waropen untuk dijual dan diedarkan dengan kesepakatan jika habis terjual, maka Terdakwa akan diberikan upah sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh HUGO WARAMI (DPO);
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis ganja dan telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut seberat 0,5 (nol koma lima gram) sebagai sampel guna kepentingan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Kriminalistik Polda Papua sebagaimana termuat dalam Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Nomor : 510/30/INDAGKOP/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024, sehingga berat keseluruhan dari narkoba jenis ganja tersebut menjadi 248,7 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh) gram. Telah dilakukan pemeriksaan forensik di Laboratorium Kriminalistik Polda Papua terhadap sampel barang bukti tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



barang bukti tersebut adalah benar Narkotika Jenis Ganja yang merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran II Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Harry R. Simunapendi tidak bekerja pada bidang kesehatan dan tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 160/NNFV/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, cairan urine Tersangka mengandung Tetrahydrocannabinol

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MELKIANUS M.D TUNANAEN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIT di Kampung Sarani tepatnya di Gedung Pertemuan Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi ketika Saksi mendapat telfon dari Kasat Narkoba Polres Waropen mendapat informasi bahwa ada transaksi jual beli Narkotika yang diduga jenis ganja oleh Terdakwa yang dilakukan, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung bergegas dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Kampung Sarani lalu Saksi berhenti di pinggir jalan dekat Gedung Pertemuan untuk memantau pergerakan dari Terdakwa sembari Saksi menelpon rekan Saksi yaitu saudara Saksi Matius Yesaya Wairara dan rekan opnal lainnya untuk bergerak ke arah Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah untuk datang membantu Saksi guna melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sri

Paraf



Terdakwa, tak lama kemudian beberapa teman anggota Opsnal dan KBO Sat Resnarkoba datang dan menanyakan tentang informasi tersebut kepada Saksi setelah itu Saksi melihat Terdakwa berjalan masuk ke halaman gedung pertemuan, kemudian Saksi bersama Saksi Matius Yesayawa beberapa teman anggota Opsnal dan KBO Sat Resnarkoba mulai bergerak berjalan menuju gedung pertemuan, sesampainya di depan gedung pertemuan kemudian Saksi Matius Yesaya Wairara berjalan masuk ke dalam gedung pertemuan dan langsung merangkul Terdakwa dan pada saat mau dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa meronta-ronta dan tidak mau untuk dilakukan penggeledahan, kemudian Saksi datang membantu menahan Terdakwa, kemudian Saksi Matius Yesaya Wairara lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar didalam saku celananya yang diduga barang bukti tersebut isinya adalah narkoba jenis ganja, setelah itu beberapa teman anggota Opsnal dan KBO Sat Resnarkoba menghubungi kasat Resnakoba bahwa Saksi bersama KBO Sat Resnakoba bersama rekan-rekan opsnal lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan gedung pertemuan di Kampung Sarani, kemudian Kasat Satnarkoba datang dan memerintahkan agar Terdakwa diamankan di Kantor Sat Resnakoba untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di ruang Sat Resnakoba, Saksi langsung berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba lalu Kasat memerintahkan Saksi bersama rekan-rekan opsnal lainnya pergi dan melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa, setelah sampai dirumahnya Terdakwa Saksi menyuruh Saksi Matius Yesaya Wairara untuk menyampaikan kepada keluarga yang ada didalam rumahnya kemudian Saksi bersama KBO Sat Resnakoba bersama rekan-rekan opsnal lainnya langsung melakukan penggeledahan dikamarnya Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan, Saksi Matius Yesaya Wairara menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga adalah narkoba jenis ganja didalam laci lemari milik Terdakwa dengan jumlah 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berbagai ukuran, kemudian barang bukti tersebut dibawa dan diserahkan kepada Kasat Resnakoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang bernama Saudara Hugo Warami melalui komunikasi menggunakan handphone ketika datang di Jayapura;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang terkait peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi setelah mengamankan Narkoba yang diduga jenisnya ganja langsung langsung dilakukan penimbangan dan pemeriksaan di laboratorium;
- Bahwa Saksi menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa kemudian diperoleh hasil yakni Positif mengandung Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut , Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MATIUS YESAYA WAIRARA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIT di Kampung Sarani tepatnya di Gedung Pertemuan Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi ketika Saksi ditelpon oleh Saksi Melkianus M.D Tunanaen kemudian menerangkan untuk bergerak ke arah Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah untuk membantu Saksi Melkianus M.D Tunanaen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tak lama kemudian Saksi dan beberapa teman anggota Opsnal dan KBO Sat Resnarkoba datang dan menanyakan tentang informasi tersebut kepada Saksi Melkianus M.D Tunanaen setelah itu Saksi Melkianus M.D Tunanaen melihat Terdakwa berjalan masuk ke halaman gedung pertemuan, kemudian Saksi bersama Saksi Melkianus M.D Tunanaen. beberapa teman anggota Opsnal dan KBO Sat Resnarkoba mulai bergerak berjalan menuju gedung pertemuan, sesampainya di depan gedung pertemuan kemudian Saksi berjalan masuk ke dalam gedung pertemuan dan langsung merangkul Terdakwa dan pada saat mau dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa meronta-ronta dan tidak mau untuk dilakukan pengeledahan, kemudian Saksi Melkianus M.D Tunanaen datang membantu menahan Terdakwa, kemudian Saksi lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar didalam saku celananya yang diduga barang bukti tersebut isinya adalah narkoba jenis ganja, setelah itu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srlu

Paraf



beberapa teman anggota Opsnal dan KBO Sat Resnarkoba menghubungi Kasat Resnakoba bahwa Saksi bersama Saksi Melkianus M.D Tunanaen, dan KBO Sat Resnakoba beserta rekan-rekan opsnal lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan gedung pertemuan di Kampung Sarani, kemudian Kasat Satnarkoba datang dan memerintahkan agar Terdakwa diamankan di Kantor Sat Resnakoba untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan di ruang Sat Resnakoba, Saksi Melkianus M.D Tunanaen langsung berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba lalu Kasat memerintahkan Saksi bersama rekan-rekan opsnal lainnya pergi dan melakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa, setelah sampai dirumahnya Terdakwa Cmenyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada keluarga yang ada didalam rumahnya kemudian Saksi bersama Saksi Melkianus M.D Tunanaen, KBO Sat Resnakoba beserta rekan-rekan opsnal lainnya langsung melakukan penggeledahan dikamarnya Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga adalah narkoba jenis ganja didalam laci lemari milik Terdakwa dengan jumlah 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening berbagai ukuran, kemudian barang bukti tersebut kami bawa dan menyerahkannya kepada Kasat Resnakoba guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang bernama Saudara Hugo Warami melalui komunikasi menggunakan handphone ketika datang di Jayapura;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang terkait peredaran narkoba;

- Bahwa Saksi setelah mengamankan Narkoba yang diduga jenisnya ganja langsung langsung dilakukan penimbangan dan pemeriksaan di laboratorium;

- Bahwa Saksi menyatakan telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa kemudian diperoleh hasil yakni Positif mengandung Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba yang diduga jenisnya adalah Ganja tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut , Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FRITS KANDENAPA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIT tepatnya di gedung pertemuan Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada saat itu Saksi istirahat di rumah Terdakwa di Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah, saat itu Saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah bagian depan lalu Saksi bergegas bangun dan membuka pintu dan melihat yang datang adalah Anggota Sat Narkoba dan Kasat Res Narkoba, kemudian Anggota Sat Narkoba Saksi Melkianus M.D Tunanaen menjelaskan kepada Saksi tentang kejadian tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Anggota Sat Narkoba meminta izin kepada Saksi untuk ikut melakukan penggeledahan didalam Rumah Terdakwa lalu Saksi mempersilahkan untuk dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, dan Saksi melihat salah satu Anggota Sat Narkoba yakni Saksi Matius Yesaya Wairara membuka laci lemari pakaian bagian atas milik Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastik bening yang sudah dikemas yang diduga isinya adalah narkotika yang diduga jenis ganja dengan jumlah 18 (sembilan belas) bungkus plastik bening berbagai ukuran, kemudian Kasat Res Narkoba bersama anggotanya yakni membawa barang bukti tersebut ke Kantor Polisi Waropen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 159/NNF/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua berupa 1 (satu) buah plastik klip bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram beirisikan daun, biji, dan batang kering dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika berdasarkan Surat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Waropen, Nomor: 510/30/INDAGKOP/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 tentang Penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika menerangkan 19 (sembilan belas) bungkus narkotika jenis ganja yang telah disita Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sri

Paraf



diketahui seberat, yaitu 249, 20 gram (dua ratus empat puluh sembilan koma dua gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:115/NNF/III/2024 telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa Harry R Simunapendi dengan nomor barang bukti 160/NNF/V/2024 dengan hasil Terdakwa Yakobus Rumanioi positif narkoba dengan kandungan Tetrahydrocannabinol;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga berdasarkan Pasal 187 KUHP alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIT tepatnya di gedung pertemuan Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awal kejadian tindak pidana terjadi pada saat itu Terdakwa berada di Kampung Khemon Jaya SP5 bersama teman-teman, kami duduk bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol, tiba-tiba ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal datang dan menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli Narkoba yang diduga jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat akan menjual narkoba yang diduga ganja kepadanya di Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah tepatnya di depan gedung pertemuan;
- Bahwa setelah ada kesepakatan barulah Terdakwa pergi ke umah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya adalah Narkoba yang diduga ganja yang disimpan didalam kamar Terdakwa berada di laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa masukan dalam saku celana depan bagian kanan, kemudian sesuai kesepakatan, Terdakwa langsung pergi ke depan Gedung Pertemuan di Kampung Sarani, sesampainya didepan gedung pertemuan saya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sri

Paraf



melihat ada beberapa sepeda motor yang datang lalu mereka memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa melihat salah satu Anggota Polres Waropen yakni Saksi Matius Yesaya Wairara datang dan merangkul Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak, kemudian Saksi Matius Yesaya Wairara mau memeriksa Terdakwa tetapi Terdakwa merontak kemudian datang beberapa Anggota Polisi membantu salah satunya Saksi Melkianus M.D Tunanaen, kemudian keduanya langsung menahan Terdakwa dan memeriksa seluruh badan saya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya adalah narkoba yang diduga jenis ganja di saku celana bagian kanan, kemudian Saksi Melkianus M.D Tunanaen dan Saksi Matius Yesaya Wairara tersebut menanyakan apakah masih ada Narkoba yang diduga jenis ganja yang Terdakwa simpan tetapi Terdakwa katakan bahwa sudah tidak, namun setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barulah ditemukan lagi 1 (satu) plastik bening yang sudah dikemas yang diduga isinya adalah narkoba yang diduga jenis ganja dengan jumlah 18 (sembilan belas) bungkus plastik bening berbagai ukuran;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkoba yang diduga jenis ganja berawal ketika saudara Hugo Warami menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk menjual narkoba yang diduga jenis ganja dan Terdakwa dijanjikan mendapat imbalan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta akhirnya Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk mengambil narkoba yang diduga jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menumpang kapal KM. Masire ke Waropen;

- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan transaksi jual beli Narkoba yang diduga jenis Ganja tersebut dengan orang lain karena terlebih dahulu sudah diamankan oleh Anggota Polres Waropen;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba yang diduga jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



1. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 13,95 (Tiga belas koma sembilan Puluh Lima) gram;
2. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 22,54 (Dua Puluh Dua koma Lima Puluh Empat) gram;
3. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 30,13 (Tiga Puluh koma Tiga belas) gram;
4. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 23,03 (Dua Puluh Tiga koma nol Tiga) gram;
5. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 26,10 (Dua Puluh Enam koma Sepuluh) gram;
6. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 17,47 (Tujuh Belas koma Empat Puluh Tujuh) gram;
7. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 27,60 (Dua Puluh Tujuh koma Enam Puluh) gram;
8. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 12,97 (Dua belas koma Sembilan Puluh Tujuh) gram;
9. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 21,61 (Dua Puluh Satu koma Enam Puluh Satu) gram;
10. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 20,21 (Dua Puluh koma Dua Puluh Satu) gram;
11. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 11 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 12,17 (Dua belas koma Tujuh Belas) gram;
12. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 16 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,23 (Lima belas koma Dua Puluh Tiga) gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



13. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,78 (Nol koma Tujuh Puluh Delapan) gram;
14. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,92 (Nol koma Sembilan Puluh dua) gram;
15. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;
16. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;
17. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;
18. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,95 (Nol koma Sembilan Puluh Lima) gram;
19. 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 0,90 (Nol koma Sembilan Puluh) gram;
20. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermerek cardinal jeans.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
2. Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIT

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



tepatnya di gedung pertemuan Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;

3. Bahwa awal kejadian tindak pidana terjadi pada saat itu Terdakwa berada di Kampung Khemon Jaya SP5 bersama teman-teman, kami duduk bercerita sambil mengkonsumsi minuman beralkohol, tiba-tiba ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal datang dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia ingin membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat akan menjual narkotika yang diduga ganja kepadanya di Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah tepatnya di depan gedung pertemuan;

4. Bahwa setelah ada kesepakatan barulah Terdakwa pergi ke umah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya adalah Narkotika yang diduga ganja yang disimpan didalam kamar Terdakwa berada di laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa masukan dalam saku celana depan bagian kanan, kemudian sesuai kesepakatan, Terdakwa langsung pergi ke depan Gedung Pertemuan di Kampung Sarani, sesampainya didepan gedung pertemuan saya melihat ada beberapa sepeda motor yang datang lalu mereka memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa melihat salah satu Anggota Polres Waropen yakni Saksi Matius Yesaya Wairara datang dan merangkul Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak, kemudian Saksi Matius Yesaya Wairara mau memeriksa Terdakwa tetapi Terdakwa merontak kemudian datang beberapa Anggota Polisi membantu salah satunya Saksi Melkianus M.D Tunanaen, kemudian keduanya langsung menahan Terdakwa dan memeriksa seluruh badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya adalah narkotika yang diduga jenis ganja di saku celana bagian kanan, kemudian Saksi Melkianus M.D Tunanaen dan Saksi Matius Yesaya Wairara tersebut menanyakan apakah masih ada narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan tetapi Terdakwa katakan bahwa sudah tidak, namun setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Frits Kandenapa barulah ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening didalam laci lemari yang ada didalam kamar Terdakwa yang sudah dikemas yang isinya adalah narkotika jenis ganja dengan jumlah 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berbagai ukuran;

5. Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja berawal ketika saudara Hugo Warami menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk menjual narkotika yang diduga jenis ganja dan Terdakwa dijanjikan mendapat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srlu

Paraf



imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena penawaran tersebut akhirnya Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menumpang kapal KM. Masire ke Waropen;

6. Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan transaksi jual beli ganja sejumlah 19 tersebut kepada orang lain karena terlebih dahulu sudah diamankan oleh Anggota Polres Waropen;

7. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 159/NNF/V/2024, tanggal 13 Mei 2024, oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensi Polda Papua berupa 1 (satu) buah plastik klip bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram beirisikan daun, biji, dan batang kering dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika golongan I);

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

9. Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkoba;

10. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen. Dan kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui adalah **HARRY R SIMUNAPENDI**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa Yakobus Rumanowi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini dapat dipandang kata tanpa atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, terbukti dari digunakannya kata “atau” sebagai kata hubung antara tanpa hak dengan melawan hukum. Keadaan ini harus diartikan, jika sudah terpenuhi salah satu saja dari rumusan tersebut di atas, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa perbuatan atau tindakan seseorang yang berkaitan dengan kegiatan penyalahgunaan Narkotika adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan terkhusus dalam hal penyalahgunaan Narkotika dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya:

Bahwa Peristiwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIT tepatnya di gedung pertemuan Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;

Bahwa awal kejadian tindak pidana terjadi pada saat itu Terdakwa berada di Kampung Khemon Jaya SP5 bersama teman-teman, kami duduk bercerita sambil mengonsumsi minuman beralkohol, tiba-tiba ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal datang dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia ingin membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat akan menjual narkotika yang diduga ganja kepadanya di Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah tepatnya di depan gedung pertemuan;

Bahwa setelah ada kesepakatan barulah Terdakwa pergi ke umah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya adalah Narkotika yang diduga ganja yang disimpan didalam kamar Terdakwa berada di laci lemari pakaian, kemudian Terdakwa masukan dalam saku celana depan bagian kanan, kemudian sesuai kesepakatan, Terdakwa langsung pergi ke depan Gedung Pertemuan di Kampung Sarani, sesampainya di depan gedung pertemuan saya melihat ada beberapa sepeda motor yang datang lalu mereka memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa melihat salah satu Anggota Polres Waropen yakni Saksi Matius Yesaya Wairara datang dan merangkul Terdakwa dari belakang dan menyuruh Terdakwa untuk tidak bergerak, kemudian Saksi Matius Yesaya Wairara mau memeriksa Terdakwa tetapi Terdakwa merontak kemudian datang beberapa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sri

Paraf



Anggota Polisi membantu salah satunya Saksi Melkianus M.D Tunanaen, kemudian keduanya langsung menahan Terdakwa dan memeriksa seluruh badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya adalah narkoba yang diduga jenis ganja di saku celana bagian kanan, kemudian Saksi Melkianus M.D Tunanaen dan Saksi Matus Yesaya Wairara tersebut menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan tetapi Terdakwa katakan bahwa sudah tidak, namun setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Frits Kandenapa barulah ditemukan lagi 1 (satu) bungkus plastik bening didalam laci lemari yang ada didalam kamar Terdakwa yang sudah dikemas yang isinya adalah narkoba jenis ganja dengan jumlah 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berbagai ukuran;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Bahwa ketika dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang hendak menyerahkan Narkoba jenis ganja kepada seseorang dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang nantinya diserahkan di gedung pertemuan Kampung Sarani, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen pada hari Jumat sekitar tanggal 03 Mei 2024, namun sebelum menyerahkan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis ganja yang disimpan didalam saku celana, ketika Terdakwa sudah sampai di Lokasi tiba-tiba Para Saksi dari Satres Narkoba Polres Waropen justru menangkap dan mengamankan, walaupun sebelum Terdakwa sempat meronta-ronta ketika ditangkap, oleh Para Saksi langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis ganja didalam saku celana, sehingga Terdakwa langsung dibawa Polres Waropen, selanjutnya setelah sampai di Polres Terdakwa diintegrasikan oleh Para Saksi, kemudian Para Saksi masih mencurigai di rumah Terdakwa masih ada Narkoba jenis ganja, selanjutnya Para Saksi dari Sat Resnarkoba melakukan Penggeladahan di rumah Terdakwa di Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen dengan disaksikan Saksi Frits Kandenapa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalam laci lemari yang ada didalam kamar Terdakwa yang sudah dikemas isinya adalah narkoba jenis ganja dengan jumlah 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berbagai ukuran serta diketahui Ketika dilakukan interogasi di kantor kepolisian terungkap benar Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



mengaku bukanlah seorang yang oleh Undang-undang ditunjuk dan atau berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja, sehingga dengan demikian atas tindakan Terdakwa tersebut timbul keyakinan dari Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa tidak berhak atas Narkotika jenis ganja tersebut karena tidak ada izin maupun rekomendasi dari Pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian apa yang dimaksud unsur **tanpa hak** dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Harry R Simunapendi;

Ad.3. Unsur **“menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus dimaknai secara alternatif, sehingga keadaan ini harus diartikan jika, sudah terbukti salah satu saja dari rumusan beberapa aktivitas atau tindakan tersebut diatas telah nyata dilakukan, maka dianggap unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa yang diartikan *memiliki* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ganja tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa ganja tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini ganja tersebut haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/barang yang dalam hal ini adalah berupa ganja tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika jenis Ganja tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika sebagaimana dimaksud tersebut, kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana termaktub dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik Kepolisian mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja berawal ketika saudara Hugo Warami menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk menjual narkotika yang diduga jenis ganja dan Terdakwa dijanjikan mendapat imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena penawaran tersebut akhirnya Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menumpang kapal KM. Masire ke Waropen;

Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja sejumlah 19 (sembilan belas) bungkus tersebut kepada orang lain karena terlebih dahulu sudah diamankan oleh Anggota Polres Waropen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian setelah kedatangan membawa Narkotika jenis ganja yang diketahui Narkotika tersebut atas pengakuan Terdakwa diterima dari Saudara Hugo Warami yang diambil di Jayapura, kemudian Terdakwa mengakui sebelumnya terdapat kesepakatan diantara Terdakwa dengan saudara Hugo Warami yakni Terdakwa dijanjikan imbalan setelah Narkotika tersebut selesai dijual belikan, namun dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa sama sekali belum berhasil menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada siapapun karena Terdakwa telah berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan tidak diketahui Pihak Kepolisian juga berhasil mengamankan semua Narkotika jenis ganja yang disimpan di rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang telah ditemukan pada diri Terdakwa telah juga dilakukan Uji Laboratorium pada Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua tertanggal 13 Mei 2024 berupa 1 (satu) buah plastik klip bening seberat 0,5 (nol koma lima) gram beirisikan daun, biji, dan batang kering dengan hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif Mengandung

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim timbul keyakinan bahwa benar tindakan Terdakwa yang telah memperoleh Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam bungkus plastik bening berbagai ukuran yang diketahui milik Saudari Hugo Warami yang diambil Terdakwa di Jayapura yang nantinya Narkotika jenis ganja tersebut akan dijual ke Waropen, dan selanjutnya Terdakwa mengakui akan mendapatkan imbalan dari hasil penjualan Narkotika tersebut. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa yang membawa narkotika jenis ganja yang diketahui secara sadar adalah bukan milik Terdakwa, sebagai perbuatan **untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**. Dengan demikian apa yang dimaksud unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Harry R Simunapendi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi. Maka dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, setelah dicermati oleh Majelis Hakim hanya meminta keringanan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yakni perbuatan Terdakwa terbukti melanggar pasal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sri

Paraf



111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik dalam kepentingan Terdakwa, dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan Terdakwa telah berjanji kedepannya akan menjauhi segala jenis Narkotika yang memang terlarang untuk digunakan, sehingga dalam hal Majelis Hakim berpesan ketika Terdakwa telah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk keluarganya dan atau masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus yang berisi narkotika jenis ganja yang telah disita Terdakwa diketahui seberat, yaitu 249, 20 gram (dua ratus empat puluh sembilan koma dua gram), berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sri

Paraf



bukti berupa Narkotika dirampas untuk Negara, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermerek cardinal jeans, sebagaimana fakta persidangan adalah benar dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARRY R SIMUNAPENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARRY R SIMUNAPENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan Pidana penjara selama **(6) enam bulan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 13,95 (Tiga belas koma sembilan Puluh Lima) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 22,54 (Dua Puluh Dua koma Lima Puluh Empat) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 30,13 (Tiga Puluh koma Tiga belas) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 23,03 (Dua Puluh Tiga koma nol Tiga) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 26,10 (Dua Puluh Enam koma Sepuluh) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,47 (Tujuh Belas koma Empat Puluh Tujuh) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 27,60 (Dua Puluh Tujuh koma Enam Puluh) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,97 (Dua belas koma Sembilan Puluh Tujuh) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 21,61 (Dua Puluh Satu koma Enam Puluh Satu) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 22 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 20,21 (Dua Puluh koma Dua Puluh Satu) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 11 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,17 (Dua belas koma Tujuh Belas) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 11 x 16 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,23 (Lima belas koma Dua Puluh Tiga) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,78 (Nol koma Tujuh Puluh Delapan) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,92 (Nol koma Sembilan Puluh dua) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,88 (Nol koma Delapan Puluh Delapan) gram;

1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,95 (Nol koma Sembilan Puluh Lima) gram

- 1 (satu) Bungkus plastik bening berukuran 3 x 5 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,90 (Nol koma Sembilan Puluh) gram;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermerek cardinal jeans

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2024**, oleh kami, **Roфик Budiantoro, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, dan **Sigit Hartono S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Jauhari Seri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MAIZAL ARTHUR HEHANUSSA, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H,

Ttd.

SIGIT HARTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. JAUHARI SERI, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sru

Paraf